



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

**Penggugat** bertempat tinggal, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat** bertempat tinggal, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps, tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps, tanggal 27 Februari 2024 tentang Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan berkas perkara secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps pada tanggal 27 Februari 2024, untuk dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps;
4. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan Perkara Gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Lelo Herawan S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.  
M.H.

Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H.,

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pps



Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp18.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp188.000,00;

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)